



PUTUSAN
Nomor 103/PDT/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. SANGIDUN. Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir, Cilacap 27 September 1964, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Wolter Monginsidi No.56 RT 018, Kelurahan Dadi Mulya, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **PENGGUGAT I** ;

2. HERI RIPANI. Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir, Balikpapan 10 Oktober 1960, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan Danau Toba GG.III No.57,RT 022 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **PENGGUGAT II**;

3. SALIM. Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir, Samarinda 12 Oktober 1969, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan Proklamasi 2 Blok O, RT 054, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III** semula **PENGGUGAT III**;

4. HERDY HENDRAWAN. Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir, Tenggarong 15 November 1978, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat Jalan Rotan Sempurut GG Salak 2 No.36,RT 014, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV** semula **PENGGUGAT IV**;

5. SURIANSYAH. Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/ Tanggal lahir, Banjarmasin 13 Februari 1970, Pekerjaan Tukang Jahit, Agama Islam, Alamat Jalan KH.Wahid Hasyim Gg.Annaja RT 050, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING V** semula **PENGGUGAT V**;

Hal. 1 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Hal ini Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III, Pembanding IV semula Penggugat IV dan Pembanding V semula Penggugat V diwakili oleh Kuasanya **RICKY IRVANDI,SH. Dan ANDI ISHAK,SH.** Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Ricky Irvandi dan Rekan berkedudukan di Jalan Thoyib Hadiwijaya No. 6 (Komp. SPMA) Sempaja, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Agustus 2018 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah nomor W18-U1/627/HK.02.1/VIII/2018 Pada tanggal 20 Agustus 2018.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

Melawan:

1. MASHARI RAIS, SH., lahir di Lamongan, tanggal 10 Juni 1964, Jenis Kelamin laki-laki, alamat Jalan wolter Monginsidi Gg.3 No.8 RT.24 Kelurahan Dadi Mulya Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**;

2. H. AKHMED REZA FACHLEVI, Tempat tanggal lahir Samarinda 26 November 1990, Jenis Kelamin Laki-laki Alamat Jalan AW.Syahrani Gg.Barokah RT.24. Kelurahan Sempaja Selatan Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;

3. ALPHAD SYARIF, SH., Tempat tanggal lahir Samarinda 23 November 1976, Jenis Kelamin Laki-laki , Alamat Jalan Akhmad Yani Komp.Cendrawasi Permai No.18 RT.17 Kelurahan Temindung Permai Kecamtan Sungai Pinang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;

4. A. ADHIGUSTIAWARMAN F, S.Sos., Tempat tanggal lahir, Samarinda 27 Agustus 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jalan Anggrek Bulan No.35 RT.21 RW.5 Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Agama Islam, Pekerjaan Anggota

Hal. 2 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;

5. Drs. H. SAIFUL, Tempat Tanggal Lahir Muara Badak 02 Februari 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat , Jalan Damanhuri Gg.05.RT.027 Kelurahan Mugirejo Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, Selanjutnya disebut Sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;

Dalam Hal ini Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV dan Terbanding V semula Tergugat V diwakili oleh kuasanya **Dr. ANDI HARUN, ST., SH., Msi, A. ASRAN SIRI, SH., DAN SINAR ALAM, SH., MH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum "ARH LAW FIRM" alamat di Graha 8 juanda, Jalan Ir. H. Juanda No. 8/9 Air Hitam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah nomor W18-U1/691/HK.02.1/IX/2018 pada tanggal 12 September 2018 Selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat;

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD) Samarinda berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda 75112, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

Dalam Hal ini Turut Tergugat I diwakili oleh kuasanya **Dr. ANDI HARUN, ST., SH., Msi, A. ASRAN SIRI, SH., DAN SINAR ALAM, SH., MH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Firma Hukum "ARH LAW FIRM" alamat di Graha 8 juanda, Jalan Ir. H. Juanda No. 8/9 Air Hitam, Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah nomor W18-U1/690/HK.02.1/IX/2018 pada tanggal 12 September 2018 Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

7. Walikota Samarinda, berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda 75242, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

Dalam Hal ini Turut Tergugat II diwakili oleh kuasanya **Dr. H. SUGENG CHAIRUDDIN, M.Si., H. MASRIL NURDIN, SH.MH., ASRAN YUNISRAN, SE., SH., ZULKARNAIN RAMLI, SH., TRISNA DEWI, SH., AGUS SUJITO,**

Hal. 3 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., ARI SETIAWAN, EUIS SUSANA, ZULKIFLI DJEBAR, SH., YULI KUSTIA NINGSIH, SH., Alamat Sekretariat Daerah Kota Samarinda Gedung Balaikota Samarinda, Jalan Kesuma Bangsa No. 82 Kota Samarinda – Kalimantan Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 06 September 2018 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah nomor W18-U1/706/HK.02.1/IX/2018 pada tanggal 17 September 2018 Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

8. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 2 Kota Samarinda 75242, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

Dalam Hal ini Turut Tergugat III diwakili oleh kuasanya **H. SUROTO, SH., RADIANSYAH, SH.M.Hum., MUHAMMAD AMIN, SH., EVIAN AGUS SAPUTRA, SH.MH., Hj. YUNIAR WAHYUNI, SH., HERWAN NUR, SH DAN FAISAL FAUZAN, SH.**, kesemuanya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur pada Kantor Gubernur Kalimantan Timur, beralamat Jalan Gajah Mada Nomor 02 Samarinda Kalimantan Timur berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2018 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dibawah nomor W18-U1/733/HK.02.1/IX/2018 pada tanggal 24 September 2018 Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 103/PDT/2020/PT SMR tanggal 14 Juli 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 103/PDT/2020/PT SMR tanggal 14 Juli 2020, tentang hari dan tanggal sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tanggal 01 Februari 2019 dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 4 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 20 Agustus 2018 dalam Register Nomor 117/Pdt.G/2018/PN Smr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

Bahwa Para Penggugat adalah kesemuanya warga Negara Indonesia yang kesemuanya berkedudukan di Kota Samarinda, menurut hukum terdaftar sebagai sebagai Pemilih pada Pemilu Tahun 2014 pada daerah pemilihan kota Samarinda. Bahwa dalam kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Republik Indonesia, dalam mengajukan GUGATAN ke Pengadilan Negeri Samarinda melalui mekanisme pertanggung Jawaban Perdata berdasarkan pasal 17 Undang-Undang 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi "Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan, dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan Gugatan, baik dalam perkara Pidana, Perdata, Administrasi, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum Acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan Adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar";

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT menurut hukum memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

II. POKOK GUGATAN

1. BAHWA ANGGOTA DPRD KOTA SAMARINDA HASIL PEMILU TAHUN 2014 DIPILIH DAN DITETAPKAN UNTUK MASA BAKTI TAHUN 2014 S/D TAHUN 2019;

1.1. Bahwa, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Hal. 5 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Bagian Keempat, Keanggotaan Pasal 367 ayat (4) yang menyatakan "**Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji**";

1.2. Bahwa, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 pada Pasal 368 ayat (1) "Anggota DPRD kabupaten/kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna DPRD kabupaten/kota"

1.3. Bahwa, pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 pada Pasal 369 Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil adiknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Hal. 6 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.4. Bahwa, dalam perkara a quo, **PARA TERGUGAT** telah mengangkat sumpah dan janji menurut hukum untuk menjadi Anggota DPRD Kota Samarinda berdasarkan kehendak kedaulatan rakyat/ konsituen yang diwakilinya untuk masa bakti 5 (lima) tahun sampai anggota DPRD Kota Samarinda yang baru hasil Pemilu Tahun 2019 mengucapkan sumpah/janji;

1.5. Bahwa, **PARA TERGUGAT** adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Priode 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Samarinda Nomor: 47/KPU KS 021.436194/VIII 2014 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda Pemilihan Umum Tahun 2014 dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 17.1.3.2 5336 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

2. BAHWA, PARA TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN PERMOHONAN PENGAJUAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DPRD KOTA SAMARINDA PERIODE 2014-2019 ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM;

2.1. Bahwa, **PARA TERGUGAT** disisa akhir masa jabatannya, dengan sengaja dan tanpa melakukan sosialisasi serta pertanggungjawaban baik secara moral maupun politis kepada konstituen di daerah pemilihannya masing-masing, telah memutuskan atas kepentingan Pribadi untuk mengundurkan diri Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, berdasarkan surat pengunduran diri masing-masing **PARA TERGUGAT** sebagai berikut:

- a) Surat tertanggal 26 Juli 2018 Atas Nama **MASHARI RAIS,SH.**, Prihal PERMOHONAN PENGAJUAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Samarinda;
- b) Surat tertanggal 26 Juli 2018 Atas Nama **H. AKHMED REZA**

Hal. 7 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



FACHLEVI, S.Sos., Perihal PERMOHONAN PENGAJUAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA, yang ditujukan Kepada Ketua DPRD Kota Samarinda;

c) Surat tertanggal 26 Juli 2018 Atas Nama **ALPHADSYARIF, SH.**, Perihal PERMOHONAN PENGAJUAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Samarinda;

d) Surat tertanggal 26 Juli 2018 Atas Nama **A. ADHIGUSTIAW ARMAN F, S.Sos.**, Perihal PERMOHONAN PENGAJUAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Samarinda;

e) Surat tertanggal 26 Juli 2018 Atas Nama **Drs. H. SAIFUL**, Perihal PERMOHONAN PENGAJUAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Samarinda;

2.2. Bahwa, dalam hal **PARA TERGUGAT** selaku Anggota DPRD mengajukan permohonan mengundurkan diri maka terhadapnya akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), berdasarkan ketentuan hukum, peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;

2.3. Bahwa, perbuatan **PARA TERGUGAT** mengundurkan diri Sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda sebelum masa akhir jabatannya merupakan Perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 373 Huruf D yang mewajibkan **PARA ANGGOTA DEWAN** mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan **Jo.** melanggar Pasal 373 Huruf K Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Hal. 8 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana berbunyi "**Anggota DPRD Wajib memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya**";

2.4. Bahwa terhadap perbuatan **PARA TERGUGAT** tersebut dalam perkara *a quo*, **PARA PENGUGAT** telah berusaha menempuh langkah persuasif dan patut menurut hukum hingga langkah menyampaikan surat somasi (tegoran) pada tanggal 1 Agustus 2018 yang pada intinya agar **PARA TERGUGAT** membatalkan atau setidaknya-tidaknya mempertimbangkan kembali perbuatan **PARA TERGUGAT** yakni pengajuan permohonan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, hal mana perbuatan dimaksud patut dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan, **PARA TERGUGAT** tidak pernah memberikan tanggapan/jawaban yang patut menurut hukum, baik secara lisan maupun tertulis;

2.5. Bahwa, fakta-fakta yang terjadi dan tersebut dalam perkara *a quo* sebagai berikut :

- a.** Bahwa, Para Tergugat telah melakukan perbuatan membuat pengunduran diri pada tanggal 26 Juli 2018 sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda masa bakti 2014-2019 sebelum masa bakti berakhir;
- b.** Bahwa, Surat Pernyataan Pengunduran diri **PARA TERGUGAT** sebagaimana huruf a di atas telah disampaikan kepada :
 - 1.** Pimpinan DPRD Kota Samarinda;
 - 2.** Pimpinan Partai Politik Kota Samarinda masing-masing **PARA TERGUGAT**;
 - 3.** Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Samarinda;
- c.** Bahwa, perbuatan **PARA TERGUGAT** sebagaimana huruf a di atas, dilakukan tidak berdasarkan aspirasi rakyat/konsituen/ pemilih Para Tergugat pada Pemilu tahun 2014;
- d.** Bahwa, perbuatan **PARA TERGUGAT** melanggar Sumpah/Janji sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda masa bakti 2014-2019 dan/atau melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan

Hal. 9 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian tersebut di atas, maka perbuatan **PARA TERGUGAT** menurut hukum patut dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

3. BAHWA, PERBUATAN MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA MENDESAK DIHENTIKAN AGAR GUGATAN PENGGUGAT TIDAK SIA-SIA;

1. Bahwa, tuntutan provisi merupakan tuntutan yang bersifat assesoir berupa tindakan sementara menunggu sampai akhir pokok perkara dijatuhkan, sehingga tuntutan provisi tidak boleh mengenai materi pokok perkara. Dimana dapat diterimanya suatu tuntutan provisi perlu terpenuhinya syarat formil yakni : a) Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi relevansinya; b) mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan serta apa yang dinyatakan tidak menyangkut materi pokok perkara". Dari uraian diatas diketahui bahwa *provisionele beschikking* dimaksudkan agar kepentingan hukum **PARA PENGGUGAT** selama perkara berlangsung dilindungi, yang apabila jika tidak dilaksanakan dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi **PARA PENGGUGAT**, utamanya selama proses pemeriksaan perkara berlangsung;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 180 ayat (1) *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 191 ayat i Rbg, pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan, yang menurut peraturan yang berlaku untuk hal itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu, dengan keputusan, yang sudah mendapat kekuatan keputusan pasti, demikian juga jikalau tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak milik;

3. Bahwa, berdasarkan Putusan MA RI No. 1070k /Sip / 1972, tgl. 7 Mei 1973, "*Tuntutan provisionil yang tercantum dalam pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama*

Hal. 10 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



proses berjalan; tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima "

4. Bahwa, perbuatan **PARA TERGUGAT** dalam perkara *a quo* dapat mengakibatkan **PARA TURUT TERGUGAT** berdasarkan kewenangan masing-masing **PARA TURUT TERGUGAT** dapat melakukan perbuatan hukum menyebabkan terjadinya Pemberhentian **PARA TERGUGAT** sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dan mengakibatkan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan/atau dengan segala akibat hukum yang menyertainya bagi **PARA TERGUGAT** selaku Anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019, hal mana menurut ketentuan hukum dilakukan paling lambat tanggal 23 September 2018;

5. Bahwa, apabila keadaan sebagaimana pada angka 4 (empat) diatas benar-benar terjadi, maka akan menimbulkan kerugian dan keadaan sia-sia bagi **PARA PENGUGAT** dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permohonan putusan provisi dalam perkara *a quo* telah sesuai dan terpenuhi semua syarat menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan SEMA Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorad*) Dan Provisionil Jo. SEMA Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorad*) Dan Provisionil.

III. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, dengan ini **PARA PENGUGAT** mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat disidangkan dan dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melawan hukum terhadap Sumpah/Janji sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, masa bakti 2014-2019 sampai adanya putusan akhir perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



2. Memerintahkan **PARA TURUT TERGUGAT** untuk menanggukhan/ menunda proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) **PARA TERGUGAT** oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara *a quo* oleh **PARA TERGUGAT** sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*incrackht van gewijsde*);
3. Memerintahkan **PARA TERGUGAT** dan **PARA TURUT TERGUGAT** menjalankan, menerima hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum sebagaimana keadaan semula sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*incrackht van gewijsde*);
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding, dan kasasi;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa **PARA TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran diri **PARA TERGUGAT** adalah batal demi hukum;
4. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
5. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut Kuasa Terbanding I semula Kuasa Tergugat I, Kuasa Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 24 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



I. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa, mencermati dalil dalil posita gugatan PENGGUGAT, dapat dipahami bahwa gugatan PENGGUGAT adalah gugatan yang timbul oleh tuduhan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas permohonan pengajuan pengunduran diri PARA TERGUGAT sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019;

2. Bahwa, menurut PENGGUGAT terhadap perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud angka (1) di atas melanggar Pasal 373 Huruf D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 serta melanggar Pasal 373 Huruf K Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. Maka olah karena hal tersebut di atas, maka perkara ini adalah perkara yang masuk dalam domain pengujian peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang yang proses penyelesaiannya di atur melalui mekanisme *Judicial Review* oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara hukum bidang tata usaha negara, maka Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUNDANG-UNDANG R LIBELUM)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat. Hal ini terbukti dari dalil-dalil yang diajukan oleh PENGGUGAT disatu sisi menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT

Hal. 13 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



melanggar Pasal 368 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 serta melanggar Pasal 373 Huruf K Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi PENGGUGAT disisi yang lain menyatakan dan mengakui bahwa perbuatan PARA TERGUGAT membuat pengajuan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 pada tanggal 26 Juli 2018 adalah dalam rangka memenuhi Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan Keputusan KPU RI No. 876/PL.01.4- Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota;

2. Bahwa dasar hukum yang lemah ini juga ditunjukkan oleh PENGGUGAT dalam mendalilkan mengenai perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT yang secara jelas selain tidak memenuhi unsur-unsurnya menurut hukum, juga secara jelas PENGGUGAT mengakui bahwa perbuatan PARA TERGUGAT membuat pengajuan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 pada tanggal 26 Juli 2018 adalah dalam rangka memenuhi UNDANG-UNDANG No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan Keputusan KPU RI No. 876/PL.01.4- Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota;

3. Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT juga tidak jelas menunjukkan hubungan tegas antara perbuatan PARA TERGUGAT dengan pokok permasalahan dalam posita namun dalam petitum PENGGUGAT menuntut PARA TERGUGAT. Ketidaksesuaian antara posita dengan petitum jelas

Hal. 14 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



menunjukkan bahwa gugatan *a quo* adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;

2. PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I menolak seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa, PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I membantah dengan keras dalil-dalil PENGGUGAT pada bagian POKOK GUGATAN angka (2.5.) huruf (c) bahwa perbuatan hukum PARA TERGUGAT membuat surat pengajuan permohonan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Samarinda periode 2014-2019 pada tanggal 26 Juli 2018 tidak berdasarkan aspirasi rakyat/konsituen/pemilih PARA TERGUGAT pada Pemilu tahun 2014.

Bahwa, PARA TERGUGAT melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud diatas justru demi dan untuk memenuhi aspirasi rakyat/konsituen/pemilih, termasuk pemilih PARA TERGUGAT pada Pemilu 2014, dalam hal mana guna untuk kepentingan PARA TERGUGAT untuk memenuhi syarat menjadi calon anggota DPRD Kota Samarinda periode 2019-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana tersebut di atas adalah permintaan pemilih/warga kota Samarinda baik yang disampaikan langsung kepada masing-masing PARA TERGUGAT maupun permintaan pemilih/warga kota Samarinda pada saat PARA TERGUGAT melaksanakan kegiatan Reses PARA TERGUGAT sebagai anggota DPRD Kota Samarinda di daerah pemilihan masing-masing PARA TERGUGAT;

4. Bahwa, PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I membantah dan menolak secara tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada bagian POKOK GUGATAN angka (2.5) huruf (d) yang menyatakan bahwa "*perbuatan TERGUGAT melanggar Sumpah/Janji sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda*

Hal. 15 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa bakti 2014-2019 dan/atau melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018";

Bahwa, perbuatan pengajuan pengunduran diri PARA TERGUGAT adalah perbuatan yang menurut hukum terpaksa PARA TERGUGAT lakukan demi dan untuk melaksanakan amanat/aspirasi pemilih/konsituen PARA TERGUGAT agar PARA TERGUGAT mencalonkan kembali sebagai calon anggota DPRD. Dan untuk memenuhi amanat/aspirasi pemilih/konsituen tersebut, maka PARA TERGUGAT wajib menurut hukum melakukan perbuatan dalam perkara *a quo* berdasarkan dan sebagaimana diatur Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, PKPU No. 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota dan Keputusan KPU RI No. 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota;

5. Bahwa, perbuatan PARA TERGUGAT dalam perkara *a quo* adalah perbuatan berdasar hukum sebagaimana uraian-uraian dan penjelasan di atas, sehingga perbuatan PARA TERGUGAT dalam perkara *a quo* bukan perbuatan melawan hukum, hal mana sesuai asas dalam hukum perdata yang menyatakan "*tidak ada pertanggung untuk akibat-akibat dari perbuatan hukum tanpa kesalahan*";

6. Bahwa, oleh dan karena perbuatan PARA TERGUGAT adalah sah menurut hukum, maka dalil-dalil PENGUGAT pada bagian POKOK GUGATAN angka ke 3 (ketiga) halaman 10 (sepuluh) dan permohonan Dalam Provisi sangat tidak berdasar menurut hukum dan oleh karena *patut* untuk ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka PARA TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT I, memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Hal. 16 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I untuk seluruhnya;

2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOKPERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan PARA TERGUGAT adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Para Penggugat tersebut. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 24 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Kedudukan Para Tergugat Dalam Perkara A Quo Tidak Jelas Apakah Ditarik Selaku Diri Pribadinya Ataupun Selaku Jabatannya

Bahwa dalam Perkara ini Para Penggugat telah menarik 5 (lima) orang Pihak Tergugat dimana seluruh Para Tergugat tersebut pekerjaannya saat ini adalah sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda. Ada pun Inti Gugatan yang dimohonkan oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa Perkara ini ialah agar Surat Pengajuan Permohonan Diri dari Para Tergugat tersebut (selaku Anggota DPRD Kota Samarinda Periode Tahun 2014 -2019) dinyatakan Batal Demi Hukum.

Terkait atas hal ini Pihak Turut Tergugat II menilai Dalil-Dalil Surat Gugatan yang disusun oleh Para Penggugat masih sangat tidak jelas dan kabur dalam menjelaskan Penarikan Para Tergugat tersebut apakah diajukan terhadap Diri Pribadi dari Para Tergugat ataupun karena terkait

Hal. 17 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



atas Posisi dan/atau Jabatan dari Para Tergugat saat ini (Selaku Anggota DPRD Kota Samarinda/ Pejabat Tata Usaha Negara). Oleh karena penjelasan terkait atas hal tersebut masih tidak jelas alias sumir di dalam Surat Gugatan yang disusun oleh Para Penggugat, maka Pihak Turut Tergugat II mohon agar Perkara ini dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

2. Dalil-Dalil Surat Gugatan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas (*Legal Standing*) Untuk Mengajukan Gugatan

Bahwa untuk dapat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan, maka seorang Pihak Penggugat harus mampu menjelaskan dan memperlihatkan dasar kapasitasnya untuk mengajukan Gugatan kepada Pihak Tergugat (*Legal Standing*). Terkait hal tersebut maka Para Penggugat dalam Surat Gugatannya mendalilkan bahwa sebagai Warga Negara Republik Indonesia, Para Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan kepada Para Tergugat selaku Anggota DPRD Kota Samarinda yang terpilih selama 5 (lima) tahun sampai dengan Tahun 2019 karena dianggap telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehubungan atas perbuatan Para Tergugat yang telah membuat dan mengajukan Surat Permohonan Diri atas nama diri masing-masing tertanggal 26 Juli 2018 sehingga telah mencederai Sumpah/Janji yang pernah mereka ucapkan pada saat dilantik untuk menjadi Anggota DPRD Kota Samarinda untuk periode masa bakti Tahun 2014-2019 tersebut.

Kiranya perlu Para Penggugat pahami bahwa dalam Ketentuan Pasal 1365 KUHPdata (BW), yang dinyatakan sebagai unsur-unsur dalam Perbuatan Melawan Hukum secara kumulatif adalah sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan.
2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum.
3. Adanya Kesalahan dari Pelaku.
4. Adanya Kerugian bagi Korban.
5. Adanya Hubungan Kausal antara Kerugian dengan Perbuatan.

Dari Ketentuan tersebut, Pihak Turut Tergugat II menilai Kapasitas dari Para Tergugat selaku Warga Negara Republik Indonesia yang merasa

Hal. 18 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Korban (Pihak yang merasa dirugikan) atas dasar Perbuatan dari Para Tergugat yang menerbitkan Surat Pengunduran Diri selaku Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Bakti Tahun 2014 -2019) sangatlah sumir alias tidak jelas bahkan boleh dikatakan tidak ada.

Bukan saja karena bentuk kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sangatlah tidak jelas, tetapi juga karena berapa besar Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat juga tidak dapat diukur dan diperhitungkan sehingga kedudukan Para Penggugat yang menyatakan dirinya selaku Korban dari Perbuatan Para Tergugat kiranya tidak dapat dibenarkan. Atas kekaburan dalil-dalil Pihak Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut maka Pihak Turut Tergugat II dalam hal ini menganggap Para Penggugat tidak dapat menunjukkan dan memperlihatkan dirinya mempunyai Kapasitas selaku Pihak Korban (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat dalam Perkara ini.

3. Dalil-Dalil Tuntutan Provisi Dalam Surat Gugatan Kabur alias Tidak Jelas dan Tidak Tepat.

Selain 5 (lima) Tuntutan Pokok (*Petitum*) yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam bagian akhir Surat Gugatan, Para Penggugat ternyata juga memohon dalam Tuntutan Provisi yang antara lain meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk: 1) “*M e m e r i n t a h k a n P a r a T u r u t T e r g u g a t u n t u k menangguhkan/menunda proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat...*” dan 2) “*Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menjalankan, menerima hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum sebagaimana keadaan semula sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap fineracht van gewijsde*)

Terkait hal tersebut maka Pihak Turut Tergugat II mengajukan Eksepsi karena menilai Dalil Permohonan Provisionil tersebut tidak dilengkapi dengan dasar permohonan atau alasan yang mendesak dan jelas (urgensi dan relevansinya) tentang mengapa hal tersebut harus dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini lebih dahulu. Dengan demikian maka dapat dikatakan Dalil-Dalil Permohonan Provisi dari Para Penggugat

Hal. 19 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Gugatan tersebut Tidak Jelas sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan.

Selain itu berdasarkan instruksi yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan *Putusan Provisionil*, Permohonan Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil pada umumnya hanya dibatasi pada Perkara-Perkara Perdata tentang Hutang Piutang, Sewa Menyewa, Pembagian Harta Perkawinan (Gono-gini) dan/atau Pokok Sengketa mengenai *Bezit* (*Bezitrecht*).

Oleh karena itu tidak tepat kiranya jika Permohonan Provisi diajukan oleh Para Penggugat dalam Perkara ini mengingat Pokok Sengketa dalam Perkara A *Quo* adalah tentang Perbuatan Para Tergugat selaku Anggota DPRD Kota Samarinda yang membuat dan/atau menerbitkan Surat Pengunduran Diri, yang menurut hemat dari Pihak Tergugat II lebih tepat dikategorikan sebagai Sengketa Tata Usaha Negara daripada Sengketa Perdata.

4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa terkait atas Permohonan dari Para Penggugat yang disebutkan dalam Tuntutan Provisi di atas yang antara lain meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk *Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk menanggukuhkan/menunda proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat...* " maka Pihak Turut Tergugat II dengan ini mengajukan Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak karena menurut Pihak Turut Tergugat II permohonan tersebut ada kaitannya dengan Pihak Lain yang tidak ditarik oleh Para Penggugat dalam Perkara ini baik sebagai Pihak Tergugat maupun sebagai Pihak Turut Tergugat yaitu Pimpinan Partai Politik yang semula diikuti oleh Para Tergugat (pada Pemilu terakhir) sebelum Para Tergugat tersebut pindah ke Partai Politik lainnya yang diikutinya saat ini.

Eksepsi ini Pihak Turut Tergugat II ajukan dengan berdasar pada Ketentuan-Ketentuan Hukum yang terdapat pada:

Hal. 20 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ketentuan Pasal 406 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3) Ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; dan
- 4) Ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dari ke empat ketentuan di atas, seluruhnya menyebutkan bahwa Proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) yang disebabkan karena alasan Anggota DPRD yang berpindah Partai Politik semuanya diawali dengan adanya proses pengusulan dari Pimpinan Partai Politik yang semula diikuti oleh Para Tergugat tersebut. Oleh karena Pimpinan Partai Politik (Partai Politik) tersebut tidak ditarik baik sebagai Pihak Penggugat maupun sebagai Pihak Turut Tergugat dalam Perkara ini, maka dengan demikian Gugatan dari Para Penggugat ini terbukti kurang pihak.

5. Pengadilan Negeri Samarinda Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Gugatan

Bahwa apabila Para Penggugat merasa keberatan dan dirugikan terkait atas dibuatnya/diterbitkannya Surat Pengunduran Diri tertanggal 16 Juli 2018 oleh Para Tergugat yang dianggap dibuat dalam kapasitasnya selaku Anggota DPRD Kota Samarinda Masa Bakti Tahun 2014-2019 (masih selaku Pejabat Tata Usaha Negara), maka dengan ini Pihak Turut Tergugat II mengajukan Eksepsi atas Surat Gugatan tersebut karena menilai bahwa Pengadilan Negeri Samarinda sebenarnya tidak berwenang untuk mengadili Sengketa dimaksud.

Hal. 21 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Ketentuan Pasal 47 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan secara tegas sebagai berikut:

“ Pasal 1

Dalam Undang - Undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

9. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Per data.

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 47

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”.

Selain itu Tuntutan dalam Pokok Perkara dari Para Penggugat yang tidak menginginkan adanya Pembayaran Ganti Rugi selain hanya menginginkan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa Perkara ini untuk “ *bahwa Surat Pengajuan Permohonan Diri Para Tergugat adalah Batal Demi hukum* ” kiranya telah membuat terang bahwa Sengketa yang terjadi dalam Perkara ini bukanlah Sengketa Perdata

Hal. 22 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perbuatan Melawan Hukum yang mendatangkan kerugian Bagi Para Penggugat, melainkan Perkara ini adalah Sengketa Tata Usaha Negara karena terkait masalah Penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sehingga sangat tidak tepat jika Perkara ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Samarinda.

6. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak

Bahwa selain 5 (lima) Tuntutan Pokok (Petitum) yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam bagian akhir Surat Gugatan, Para Penggugat ternyata juga memohon dalam Tuntutan Provisi yang antara lain meminta kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk: 1) "Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk menanggihkan/ menunda proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Para Tergugat..." dan 2) "Memerintahkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menjalankan, menerima hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum sebagaimana keadaan semula sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (incracht van gewijsde)

Terkait hal tersebut maka Pihak Turut Tergugat II mengajukan Eksepsi karena menilai Dalil Permohonan Provisionil tersebut tidak dilengkapi dengan dasar permohonan atau alasan yang mendesak dan jelas (urgensi dan relevansinya) tentang mengapa hal tersebut harus dikabulkan oleh Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini lebih dahulu. Dengan demikian maka dapat dikatakan Dalil-Dalil Permohonan Provisi dari Para Penggugat dalam Surat Gugatan tersebut Tidak Jelas sehingga tidak perlu untuk dipertimbangkan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Turut Tergugat II mohon uraian DALAM EKSEPSI di atas dianggap terulang dan termuat kembali secara utuh dalam uraian DALAM POKOK PERKARA ini. Selanjutnya Pihak Turut Tergugat II tetap menolak dengan tegas seluruh Dalil-Dalil Gugatan Pihak Penggugat, kecuali secara nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Turut Tergugat II.

2. Bahwa inti Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat ialah karena Para Penggugat merasa Para Tergugat telah
Hal. 23 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas Perbuatannya yang telah membuat dan mengirimkan Surat Pengunduran Diri selaku Anggota DPRD Kota Samarinda Periode Tahun 2014-2019 tertanggal 16 Juli 2018.

3. Bahwa oleh karena itu Inti Gugatan tersebut harus dinilai terlebih dahulu apakah memang benar telah memenuhi seluruh Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum secara Kumulatif yang terdapat pada Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (BW) sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan.
2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum.
3. Adanya Kesalahan dari Pelaku.
4. Adanya Kerugian bagi Korban.
5. Adanya Hubungan Kausal antara Kerugian dengan Perbuatan.

4. Bahwa dengan dibuatnya dan dikirimkannya *Surat Pengunduran Diri selaku Anggota DPRD Kota Samarinda Periode Tahun 2014-2019 tertanggal 16 Juli 2018* dari masing-masing Para Tergugat, *maka hal tersebut kiranya telah memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang pertama, yaitu "Adanya Perbuatan"*.

5. Bahwa selanjutnya terhadap "*Adanya Perbuatan* tersebut apakah telah memenuhi "*melawan hukum*" maka Pihak Turut Tergugat II dalam hal ini mengujinya dengan menggunakan Ketentuan-Ketentuan Hukum sebagai berikut:

- 1) Ketentuan Pasal 405 dan 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana dinyatakan "*anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena alasan meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau diberhentikan*". *Ada pun salah satu alasan diberhentikan ialah karena Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut "Diusulkan oleh Partai Politiknya dan/atau karena menjadi Anggota Partai Politik lain"*.
- 2) Ketentuan Pasal 194 dan 195 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan

Hal. 24 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Anggota *DPRD Kabupaten/Kota* berhenti antar waktu karena alasan meninggal mengundurkan diri dan/atau diberhentikan”. Ada pun salah satu alasan diberhentikan ialah karena Anggota *DPRD Kabupaten/Kota* tersebut *ilDiusulkan* oleh Partai Politiknya dan/atau karena menjadi Anggota Partai Politik lain”.

3) Ketentuan Pasal 99 dan 100 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dimana dinyatakan “ Anggota *DPRD* berhenti antar waktu karena alasan meninggal dunia, mengundurkan diri dan/atau diberhentikan”. Ada pun salah satu alasan diberhentikan ialah karena Anggota *DPRD* tersebut “Diusulkan oleh Partai Politiknya dan/atau karena menjadi Anggota Partai Politik lain”.

4) Ketentuan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimana dinyatakan *Bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan telah mengundurkan diri sebagai anggota anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir*”.

6. Dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut di atas maka Perbuatan dari Para Tergugat yang membuat “ *Surat Pengunduran Diri*” karena ingin maju dalam Pemilihan Anggota Legislatif pada Tahun 2019 melalui Partai Politik lain kiranya dapat dibenarkan dan mempunyai payung hukum berdasarkan Ketentuan Hukum di maksud. Dengan demikian Perbuatan dari Para Tergugat tersebut tidak tepat apabila dinyatakan telah melanggar Ketentuan Hukum yang terdapat pada Ketentuan Pasal 373 Huruf D dan Pasal 373 Huruf K Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat pada halaman 8 Surat Gugatannya) karena Para Penggugat tidak jeli dalam membaca seluruh ketentuan hukum yang yang

Hal. 25 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat pada Aturan Hukum tersebut (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) maupun pada Aturan-Aturan Hukum Lainnya yang hingga sampai saat ini masih berlaku di Indonesia (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota).

7. Oleh karena itu Pihak Turut Tergugat II menilai Perbuatan dari Para Tergugat yang membuat *Surat Pengunduran Diri Tertanggal 16 Juli 2018* kiranya tidak dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Kedua yaitu “*Perbuatan tersebut Melawan Hukum*” dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Ketiga yaitu “*Adanya Kesalahan dari Pelaku*”

8. Bahwa selanjutnya Pihak Turut Tergugat II juga menilai “*Perbuatan dari Para Tergugat yang membuat Surat Pengunduran Diri Tertanggal 16 Juli*” kiranya tidak memenuhi Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Keempat yaitu “*Adanya Kerugian bagi Korban*” dan Unsur Perbuatan Melawan Hukum yang Kelima yaitu “*Adanya Hubungan Kausal antara Kerugian dengan Perbuatan*” karena Para Penggugat yang memposisikan dirinya sebagai Korban dari Perbuatan Para Tergugat tersebut tidak dapat menunjukkan dan/atau menggambarkan jenis kerugian apakah yang ia alami; berapakah besar kerugian yang dialaminya tersebut jika memang kerugian itu riil (ada) dan dapat diukur; dan bagaimana hubungan kausal antara kerugian yang ada tersebut dengan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat.

DALAM PERMOHONAN PROVISIONIL

1. Bahwa berdasarkan Permohonan Provisionil yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam Surat Gugatannya yang ditujukan tidak hanya kepada Para Tergugat semata tetapi juga kepada Para Turut Tergugat, maka Kami

Hal. 26 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pihak Turut Tergugat II menganggap Para Penggugat tidak dapat mengetahui dan membedakan Kedudukan antara seorang Pihak Tergugat dan Kedudukan dari seorang Pihak Turut Tergugat beserta konsekuensinya di Mata Hukum sehingga pada akhirnya salah dalam membuat dan menyusun Surat Gugatan.

2. Kiranya Para Penggugat atau Kuasa Hukumnya harus mengerti terlebih dahulu apa yang menjadi perbedaan dasar antara Pihak Tergugat dengan Pihak Turut Tergugat dimana secara singkat dapat kami jelaskan bahwa Pihak Turut Tergugat tidak dapat dituntut selain hanya tunduk dan patuh terhadap isi Putusan Hakim di Pengadilan karena Pihak Turut Tergugat dianggap tidak melakukan sesuatu (perbuatan). Sedangkan terhadap Pihak Tergugat dapat dituntut apa pun juga oleh Pihak Penggugat karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan. Misalnya dalam kasus Perbuatan Melawan Hukum (PMH), Pihak Tergugat dianggap telah melakukan suatu perbuatan sehingga ia digugat Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Pihak Penggugat. Ada pun Pihak Turut Tergugat dalam kasus ini hanyalah Pihak Terkait yang tidak ikut melakukan suatu Perbuatan akan tetapi Pihak Turut Tergugat tersebut oleh Pihak Penggugat tetap turut ditarik dalam perkara tersebut agar pada akhirnya Pihak Turut Tergugat dapat dinyatakan oleh Hakim agar tunduk dan patuh pada isi Putusan Pengadilan dalam kasus tersebut.

3. Dengan demikian maka Para Penggugat tidak dibenarkan untuk mengajukan Tuntutan apa pun juga kepada Para Turut Tergugat yang dalam hal ini termasuk Tuntutan Permohonan Provisi. Apabila Para Penggugat tetap bersikukuh untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar memerintahkan kepada Para Turut Tergugat untuk “ *Menangguhkan/ menunda proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) dari Para Tergugat*” serta untuk “ *Menjalankan, menerima hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum*” maka Gugatan ini seharusnya dicabut untuk kemudian diperbaiki kembali dengan cara mengubah kedudukan dari Para Turut Tergugat menjadi Para Tergugat Tambahan dalam penyusunan Surat Gugatan yang baru.

4. Selain itu perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini bahwa *Pemprosesan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dari Para Tergugat*

Hal. 27 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan karena kondisi Para Tergugat berpindah Partai Politik adalah Tugas dan Kewajiban yang dibebankan oleh Ketentuan Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) maupun Peraturan Pemerintah (PP Nomor 12 Tahun 2018) kepada Para Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga tidak elok dan tidak tepat rasanya jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan menguji permasalahan Tata Usaha Negara apabila mengabulkan permohonan provisi tersebut dengan hanya berdasarkan pada pertimbangan yang disampaikan oleh Para Penggugat yang menyatakan dapat dirugikan jika hal tersebut tidak diputuskan saat ini sedangkan bentuk kerugiannya itu sendiri masih tidak jelas manakala aturan hukum yang ada sudah jelas-jelas mengatur dan membolehkan hal tersebut.

5. Pada akhirnya Pihak Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar kiranya perlu jeli dalam memperhatikan apa yang sebenarnya menjadi maksud dan tujuan dari Surat Gugatan ini pada umumnya dan Permohonan Provisi ini pada khususnya, agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara tidak tergelincir ke dalam Upaya Penyelundupan Hukum yang menurut Pihak Turut Tergugat II coba-coba dilakukan oleh Para Penggugat yang justru malah menginginkan Hak dan Kewajiban dari Para Tergugat untuk tetap diterima manakala yang bersangkutan seharusnya telah Diberhentikan dari Pekerjaannya selaku Anggota DPRD Kota Samarinda oleh Pimpinan dari Partai Politik yang mengajukannya semula apabila yang bersangkutan telah menjadi Anggota Partai Politik lain (Lihat kembali isi Ketentuan Pasal 405 dan 406 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Ketentuan Pasal 194 dan 195 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Ketentuan Pasal 99 dan 100 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota).

Yang terhormat

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda,

Hal. 28 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Uraian Eksepsi dan Jawaban yang telah diuraikan di atas, Pihak Turut Tergugat II selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang ditunjuk untuk memeriksa Perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak Permohonan Provisi dari Para Penggugat.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Turut Tergugat II seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Samarinda yang memeriksa Perkara ini tidak setuju dan berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil - adilnya *Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Para Penggugat tersebut. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III telah mengajukan jawaban tertanggal 24 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. bahwa Turut Tergugat III menolak seluruh dalil - dalil yang termuat dan tertuang dalam gugatan Para Penggugat yang disampaikan pada tanggal 20 Agustus 2018, kecuali yang nyata-nyata diakui dengan jelas dan tegas kebenarannya oleh Turut Tergugat III;
2. **EXCEPTIE KOMPETENTIE ABSOLUTE/KEWENANGAN BADAN PERADILAN;**
bahwa gugatan Para Penggugat ini ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur. Dalam lapangan pemerintahan seorang Gubernur (Kepala Daerah)

Hal. 29 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



adalah merupakan alat pemerintahan (organ overheid), Sedangkan Badan Pemerintahannya adalah Pemerintah Provinsi Kaltim.

Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan adalah apakah menempatkan Gubernur/Kepala Daerah sebagai subyek Tergugat dalam peradilan perdata sudah tepat dan benar... ?

Bahwa sedangkan perbuatan hukum keperdataan hanya dapat dilakukan oleh subyek hukum keperdataan yaitu manusia (NatUndang-Undang rlijk person) atau badan hukum (reeht person). Oleh sebab itu Gubemur yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat digugat melalui peradilan perdata/ peradilan Umum karena bukan subyek hukum Perdata. Bahwa apabila hendak menggugat Gubernur Kaltim haruslah melalui Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 8 Undang - Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan "badan Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang Dan sesuai dengan ketentuan pasal 65 ayat (1) huruf e undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa "mewakitt daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan" merujuk pada ketentuan hukum ini maka jelas dan terang bahwa Gubernur (Kepala Daerah) hanya mewakili daerahnya (Pemerintah Prov. Kaltim) tetapi bukan sebagai subyek Tergugat. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat ini ditujukan kepada Badan Hukumnya yaitu Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bukan, kepada pejabatnya (Gubernur).

Oleh karena gugatan Para Penggugat ini ditujukan kepada Gubernur Kalimantan Timur sebagai alat pemerintahan (organ overheid) dan bukan ditujukan kepada Badan hukumnya (Pemerintah Prov. Kaltim) sebagai subyek hukum perdata, maka dengan sendirinya Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo tersebut. Oleh karena PN. Samarinda tidak berwenang mengadili perkara ini maka Turut Tergugat III mohon kepada PN. Samarinda terlebih dahulu mengeluarkan putusan sela (Tussen Vonis);

3. GUGATAN A QUO KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUNDANG-UNDANG R LIBEL);

Hal. 30 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



bahwa gugatan Para Penggugat ini kabur/tidak jelas (obscurum libel), sebab dalam gugatannya Para Penggugat tidak secara implisit dan rinci menjelaskan dan menguraikan bentuk - bentuk kesalahan dan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat III dalam perkara ini, sehingga ditempatkan sebagai Turut Tergugat III. Padahal Turut Tergugat III samasekali tidak tahu dan tidak paham terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Para Penggugat tersebut. bahkan Turut Tergugat III heran terhadap sikap Para Penggugat yang telah menempatkan Gubernur Kalimantan Timur sebagai Turut Tergugat III dalam perkara ini.

Oleh karena Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dan menguraikan kesalahan dan perbuatan apa yang telah dilakukan Turut Tergugat III dalam perkara ini Para Penggugat tersebut maka sudah selayaknya dan patut apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

4. ANTARA TURUT TERGUGAT III DENGAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN HUKUM (RECHTS BETREKKING);

Bahwa dalam perkara ini antara Turut Tergugat III dengan Para Penggugat ini tidak ada hubungan hukum, karena yang menjadi dasar / alasan Para Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Samarinda ini karena Para Tergugat telah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad), karena Para Tergugat telah mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda,

Bahwa setelah Turut Tergugat III menelaah dan mencermati dasar / alasan gugatan Para Penggugat tersebut, ternyata Para Penggugat keberatan atas mundurnya Para Tergugat sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda dalam perkara ini. Padahal Turut Tergugat III samasekali tidak mengetahui bahwa Para Tergugat telah membuat surat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda. Oleh karenanya jelas dan terang bahwa antara Turut Tergugat III dengan Para Penggugat ini samasekali tidak ada hubungan hukum maka gugatan a quo haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. bahwa hal - hal yang telah Turut Tergugat III uraikan dalam Eksepsi, mohon dianggap termuat dan tertuang kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. bahwa pada tanggal 01 Agustus 2018 Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Samarinda, melalui Surat Nomor 022/DPD/GOLKAR/SMD/VIII/2018 perihal Mohon Pemberhentian Sebagai

Hal. 31 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kota Samarinda yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua : H. Jafar Abdul Gaffar dan Sekretaris ; H.M. Sutamsis. Dimana Surat DPD Partai Goiongan Karya Kota Samarinda yang ditujukan kepada Turut Tergugat III (Gubernur Kaltim) untuk mengeluarkan Surat keputusan dan/atau Surat Pemberhentian sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

3. bahwa terhadap Surat DPD Partai Golongan Karya tersebut pada point 2 diatas, telah ditanggapi / dibalas oleh Pemerintah Prov. Kaltim incasu Turut Tergugat III pada tanggal 6 Agustus 2018, melalui Surat Nomor 171/3486/B.PPOD.III, Hal Mekanisme Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya, Kota Samarinda. Bahwa inti penyampaian Surat Turut Tergugat III kepada DPD Partai Golkar Kota Samarinda tersebut adalah bahwa Surat Permohonan Pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda yang diusulkan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Samarinda ini belum dapat diproses oleh Turut Tergugat III. Oleh karena pemberhentian Anggota DPRD Kab/Kota harus melalui tahapan, prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang - undangan yang berlaku, sedangkan usulan DPD Partai Golkar ini belum memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
4. bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah menuduh Turut Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad), bahwa tuduhan Para Penggugat ini sangat tidak berdasar dan beralasan hukum. Oleh karena berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, dinyatakan "Perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena saiahnya itu, mengganti kerugian tersebut". Padahal tuduhan perbuatan melawan hukum hanya bisa diterapkan kepada seseorang khususnya kepada Turut Tergugat III, apabila benar- benar telah nyata-nyata menimbulkan kerugian kepada orang lain, Sedangkan dalam perkara ini Turut Tergugat III samasekali tidak tahu menahu terhadap perselisihan yang dihadapi oleh Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut dan tidak ada samasekali menyebabkan kerugian orang lain. Bahwa oleh kgrena tuduhan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat III tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menoiak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 32 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyatakan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Para Tergugat telah mengajukan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota DPRD Kota Samarinda, padahal masa bakti sebagai Anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun 2014 - 2019.

Bahwa terhadap pengunduran diri Para Tergugat tersebut adalah mutlak hak pribadi masing - masing Anggota DPRD tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan perundang - undangan sehingga hal ini tidak perlu dipersoalkan oleh Para Penggugat;

6. bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang lainnya, Turut Tergugat III tidak perlu menanggapi secara panjang lebar, karena dalil - dalil Para Penggugat tersebut tidak relevan dan tidak ada korelasinya dengan perkara ini, dan tidak ada hubungannya dengan Turut Tergugat III sehingga dalil - dalil Para Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan pada fakta - fakta dan pertimbangan hukum yang telah Turut Tergugat III uraikan tersebut diatas, maka Turut Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Samarinda tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Turut Tergugat III tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige Daad) dalam perkara a quo;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Turut Tergugat III mohon putusan yang seadil - adiinya menurut ketentuan hukum yang berlaku (EX AEQUO ET BONO)

Menimbang, bahwa atas jawaban yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II dan Kuasa Turut Tergugat III baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara tersebut, Penggugat telah mengajukan

Hal. 33 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repliknya tanggal 08 Oktober 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat yang disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I telah mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Oktober 2018 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; ;

Menimbang, bahwa Kuasa Turut Tergugat III menerangkan bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 September 2018 telah menjatuhkan putusan provisi yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan tuntutan provisi untuk sebagian.
2. Memerintahkan PARA TURUT TERGUGAT untuk menanggukhan/ menunda proses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) PARA TERGUGAT oleh dan karena Surat Pengajuan Permohonan Pengunduran Diri dalam perkara a quo oleh PARA TERGUGAT sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*incrackht van gewijsde*);
3. Memerintahkan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT menjalankan, menerima hak dan kewajiban masing-masing menurut hukum sebagaimana keadaan semula sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*incrackht van gewijsde*);
4. Memerintahkan kedua belah pihak melanjutkan pemeriksaan perkara pokok;
5. Menanggukhan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat II serta Kuasa Turut Tergugat III dalam Eksepsinya menyangkut Kompetensi Absolut / Kewenangan Mengadili Oleh Pengadilan Negeri Samarinda, maka Majelis Hakim telah

Hal. 34 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 28 Januari 2019 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Peradilan umum berwenang mengadili perkara Perdata Nomor: 117/Pdt.G/2018/PN Smr;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan dan mengutip uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 117/Pdt.G/2018/ PN.Smr. tanggal 01 Februari 2019 yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.506.000,- (satu juta lima ratus enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor 117/Pdt.G/2018/ PN.Smr. tanggal 01 Februari 2019 tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 13 Februari 2019 Nomor: 06/Bdg/2019/Pdt. Smr Jo. Nomor: 117/ Pdt.G/2018/PN. Smr dan permohonan banding tersebut sudah diberitahukan kepada:

- Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 01 Maret 2019;
- Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Tergugat I sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 01 Maret 2019;

Hal. 35 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuasa Turut Terbanding II semula Kuasa Turut Tergugat II sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 April 2019;
- Kuasa Turut Terbanding III semula Kuasa Turut Tergugat III sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 09 April 2019;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk diperiksa dalam tingkat banding, kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkaranya (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah adanya pemberitahuan tersebut, yaitu :

- Kepada Kuasa Para Pembanding semula Kuasa Para Penggugat sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Juni 2020;
- Kepada Kuasa Para Terbanding semula Kuasa Para Tergugat I, II, III, IV, V sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 04 Juni 2020;
- Kepada Kuasa Turut Terbanding I semula Kuasa Turut Tergugat I sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 04 Juni 2020;
- Kepada Kuasa Turut Terbanding II semula Kuasa Turut Tergugat II sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Juni 2020;
- Kepada Kuasa Turut Terbanding III semula Kuasa Turut Tergugat III sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 08 Juni 2020;

Hal. 36 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi segala sesuatu yang disampaikan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam permohonan banding ini tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara pasti keberatan keberatan Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang dimintakan pemeriksaan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari serta mencermati dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Para Penggugat, surat jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Berita Acara sidang, surat-surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 01 Februari 2019 Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN Smr, berpendapat sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan Provisi Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan Provisi tuntutan provisi sebagian adalah dapat dibenarkan, karena urgensi nya dan masa jabatan dari Para Termohon Banding semula Para Tergugat yang dibatasi waktu sebagai anggota DPRD Kota Samarinda, oleh karena nya ada suatu kepentingan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Para Penggugat, jika harus menunggu pemeriksaan pokok perkara dan putusan akhir, oleh karena nya pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan diambil alih sebagai Pertimbangan Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri, dengan demikian menguatkan putusan Provisi;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi tentang kewenangan mengadili secara absolut

Hal. 37 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menolak eksepsi Para Tergugat I, II, III, IV dan V dan Para Turut Tergugat I, II dan III, sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pokok sengketa nya adalah perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat, oleh karena nya bukan ranah dari peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan saksama pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi tersebut diatas, maka Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Banding sependapat dan selanjutnya pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam eksepsi dari Majelis Hakim Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

DALAM POKOKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas turunan putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr, tanggal 01 Februari 2019 ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukum nya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan yang menjadi dasar dalam putusan berdasarkan alat-alat bukti yang relevan yang ada yang diajukan oleh pihak-pihak dalam perkara a quo, maka Pengadilan Tinggi menganggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengunduran diri Para Tergugat telah terdaftar pada DCT KPU dari Partai lain. Hal ini merupakan Hak dari Para Tergugat, dikaitkan dengan Keterangan Saksi Turut Tergugat T.T.II yaitu MUKHASAN AJIB yang menerangkan bahwa Calon boleh mengundurkan diri dari Jabatannya dan masuk dalam DCT KPU dari partai lain asalkan ada Surat Pengunduran dirinya kepada Partai sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang dipertimbangkan diatas Majelis Hakim menyimpulkan oleh karena Undang-Undang dan Ketentuan Pelaksanaan Pemilu Legislatif dibenarkan Anggota Legislatif mengundurkan diri dan mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif di Pemilu berikutnya melalui Partai lain dengan cara mengundurkan diri tidak dilarang (dibolehkan) maka perbuatan

Hal. 38 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat bukan merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hakim tingkat pertama dalam pokoknya perkara tersebut di ambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 117/Pdt.G/2018/PN.Smr., tanggal 01 Februari 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena nya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tanggal 01 Februari 2019 dikuatkan maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan itu, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Jo Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg);

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 117/Pdt.G/2018/PN.Smr tanggal 01 Februari 2019 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **03 September 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang terdiri **RAILAM SILALAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUGIYANTO, S.H., M.H.** dan **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 103/PDT/2020/PT SMR tanggal 14 Juli 2020 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari **Jum'at** tanggal **11 September 2020** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis
Hal. 39 dari 40 Halaman Putusan No. 103/PDT/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **ZULKIFLI LUBIS, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **SUGIYANTO, S.H., M.H.**
M.H.

RAILAM SILALAH, S.H.,

2. **BADRUN ZAINI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

ZULKIFLI LUBIS, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Materai putusan	Rp. 6.000,00
2.	Redaksi putusan	Rp. 10.000,00
3.	<u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 134.000,00</u>
J u m l a h		Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu Rupiah)